

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penerimaan pajak berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Seperti yang tertulis dalam <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/> yang menyatakan bahwa penerimaan pajak menjadi tumpuan utama sumber pendapatan negara dengan rata-rata kontribusinya melebihi 80 persen dari total pendapatan negara. Dengan demikian, efektivitas pemasukan negara bersumber dari pajak akan sangat menentukan sejauh mana anggaran negara (APBN) dapat terealisasi. Seperti yang tercatat dalam <https://www.kemenkeu.go.id/> dikatakan bahwa hingga 31 Agustus 2025, pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.638,7 triliun, yang mencakup kontribusi dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negaran bukan pajak (PNBP). Dimana, sebesar Rp1.442,74 triliun, atau sekitar 88,1% merupakan realisasi penerimaan pajak bruto yang mengalami

pertumbuhan sebesar 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal, khususnya sektor perpajakan, memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung stabilitas APBN. Dengan kata lain, kemampuan negara dalam merealisasikan penerimaan pajak secara optimal hingga Agustus 2025 menjadi tolak ukur penting keberhasilan pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional secara menyeluruh. Dimana, pembangunan negara akan berhasil apabila realisasi APBN tercapai, termasuk penerimaan pajak. Meski demikian, realisasi penerimaan pajak seringkali belum sepenuhnya optimal karena masih adanya tantangan dalam sistem perpajakan, termasuk perilaku wajib pajak yang berupaya mengurangi beban pajak secara legal melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Definisi penghindaran pajak atau *tax avoidance* menurut Suandy (2016):

“Penghindaran pajak atau disebut *tax avoidance* adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya WP dalam mengurangi jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Meskipun tidak melanggar ketentuan perpajakan secara langsung, namun upaya pengurangan tersebut dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan temuan *Tax Justice Network*, yang melaporkan adanya perkiraan kerugian yang dialami Indonesia akibat praktik penghindaran pajak, yakni setara dengan Rp68,7 triliun, senilai Rp67,6 triliun dilakukan oleh WP badan dan sisanya Rp1,1 triliun oleh WP orang pribadi ([The State of Tax Justice 2020 - Tax Justice Network](#)).

Selain berdampak pada kerugian penerimaan negara, penghindaran pajak juga merupakan perilaku yang tidak etis dilakukan oleh wajib pajak. Meskipun bersifat legal, namun praktik ini bertentangan dengan prinsip etika karena memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan, yang bertujuan mengurangi besarnya kontribusi yang seharusnya dibayar kepada negara. Dalam konteks penghindaran pajak, etika perusahaan mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara dan masyarakat. Perusahaan yang beretika seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap pengambilan keputusan keuangan yang diambil, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) menjadi salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui kontribusi pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga CSR diharapkan dapat berperan dalam menekan praktik *tax avoidance* karena nilai-nilai etika dan transparansi yang terkandung di dalamnya mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, peneliti memilih ketiga variabel independen yaitu CSR, *transfer pricing*, dan *tunneling incentive* untuk diteliti lebih lanjut pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena ketiganya memiliki keterkaitan erat dengan aspek etika perusahaan dalam konteks penghindaran pajak.

Variabel pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut WBCSD dalam Effendi (2016), CSR merupakan komitmen perusahaan dalam melaksanakan etika berperilaku, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Perusahaan dengan tingkat CSR tinggi mencerminkan komitmen kuat perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, menunjukkan etika yang baik, dan memperoleh citra yang positif di mata publik. Sehingga perusahaan akan berupaya menjaga citra positif tersebut dengan tidak melakukan penghindaran pajak.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Menurut Kurniawan (2015), *transfer pricing* adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Meskipun legal, namun praktik ini sering dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga dapat mengurangi beban pajaknya. Namun, hal ini menimbulkan persoalan etika. Penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dipandang bertentangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, karena dapat mengurangi penerimaan negara. Semakin agresif praktik ini dilakukan, maka semakin besar pelanggaran terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Hal ini berpotensi menurunkan reputasi perusahaan serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah *tunneling incentive*, yang menggambarkan peluang pemegang saham mayoritas terhadap kemudahan transfer sumber daya perusahaan serta melakukan berbagai transaksi yang menguntungkan

diri mereka sendiri (Johnson, *et al.* 2000). Semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin tinggi potensi terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena pemegang saham mayoritas dapat memanfaatkan kendali atas perusahaan dengan menyamarkan transaksi dan mengalihkan beban pajak melalui celah pelaporan keuangan dan regulasi perpajakan. Praktik ini mencerminkan lemahnya etika dalam tata kelola perusahaan, dimana tindakan *tunneling incentive* yang agresif mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Akibatnya, selain merugikan negara dan pemangku kepentingan lainnya, praktik ini juga berpotensi menurunkan reputasi perusahaan serta mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas dan kredibilitas perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto, dkk. (2025) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada 140 perusahaan yang bergerak dalam sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Zulaikha (2023) mendapatkan hasil CSR dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, likuiditas serta profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada 96 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020. Penelitian selanjutnya, oleh Nurulita dan Yulianto (2023), memberikan hasil bahwa profitabilitas dan *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *corporate social responsibility* dan *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada 22 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Penelitian oleh Nokiyanti, dkk, (2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate*

*social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *tunneling incentive* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dan *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap 14 perusahaan subsektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Terakhir, penelitian oleh Al-Riyadi dan Kusumawati (2023) mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan *good corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

Terdapat suatu kasus yang mencerminkan bagaimana kondisi *tax avoidance* menempatkan suatu negara mengalami penurunan pendapatan, yakni kasus PT Adaro, perusahaan yang bergerak di sektor tambang. Pada tahun 2019, Adaro melakukan *transfer pricing*, yakni memindahkan sejumlah pendapatan dari penjualan batu bara yang ditambang di Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura. Langkah ini membuat Adaro mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia hampir \$14 juta dari yang seharusnya (<https://www.cnbcindonesia.com>). Praktik ini menggambarkan bagaimana Adaro memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga merugikan negara Indonesia sebagai negara yang dieksploitasi sumber daya alamnya oleh perusahaan. Selain berdampak secara fiskal, praktik ini juga menimbulkan persoalan etika dalam tata kelola perusahaan. Dimana, menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dalam (<https://finance.detik.com>)

menyatakan struktur bisnis batu bara pada dasarnya bersifat sederhana, "... hanya menggali dan menjual..." sehingga pendirian perusahaan di luar negeri dinilai tidak perlu, kecuali untuk menghindari pajak. Dalam praktiknya, batu bara dijual ke anak perusahaan di Singapura dengan harga lebih rendah, lalu dijual kembali ke negara lain dengan harga lebih tinggi, dengan demikian PT Adaro memindahkan sebagian besar keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah. Meskipun legal, namun praktik ini menimbulkan persoalan etika karena mengurangi penerimaan negara terhadap SDA yang dieksploitasi di wilayahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mementingkan keuntungannya sendiri dibandingkan tanggung jawab sosial terhadap negara tempat mereka beroperasi. Perilaku ini kemudian memunculkan perhatian akademisi untuk menelusuri lebih dalam faktor-faktor yang mendorong praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Sehingga, hal tersebut mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh variabel-variabel yang telah diteliti sebelumnya, yaitu *corporate social responsibility* (CSR), *transfer pricing*, dan *tunneling incentive*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di BEI periode 2021-2024. Alasan pemilihan kedua sektor ini ialah karena keduanya menempati posisi paradoksal serta rentan terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif. Kompleksitas transaksi lintas negara, *joint venture* dan struktur multinasional, serta besarnya biaya eksplorasi membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan beban pajak secara strategis yang juga dapat mengarah pada praktik *tax avoidance*. Selain itu, adanya berbagai

insentif fiskal dan perlakuan pajak khusus yang diberikan sering kali dimanfaatkan untuk menekan kewajiban pajak tanpa melanggar aturan secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua sektor ini berperan penting sebagai penyumbang besar bagi penerimaan negara, karakteristik operasional dan finansialnya justru menjadikan sektor ini memiliki risiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, kedua sektor ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami sejauh mana perusahaan menjalankan kepatuhan pajak secara optimal atau justru melakukan strategi penghindaran pajak yang dapat memengaruhi penerimaan negara.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *corporate social responsibility*, *transfer pricing*, dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*

pada perusahaan-perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang memiliki fokus dalam bidang perpajakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *tax avoidance* serta dapat menjadi bukti empiris dari *corporate social responsibility*, *transfer pricing*, dan *tunneling incentive*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di BEI untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, perusahaan diharapkan dapat mengurangi praktik *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pajak terhadap perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar dalam BEI yang beresiko melakukan *tax avoidance*.